

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Kewenangan Pelaksana Tugas Gubernur sebenarnya terbatas jika melihat pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, namun dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 kewenangan Pelaksana Tugas seolah diperluas, oleh karena itu Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta dapat melakukan berbagai kebijakan yang semestinya bukan kewenangan dari Plt karena adanya Permendagri tersebut.

Jadi sebetulnya tindakan Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta yang melakukan mutasi pegawai dan merubah alokasi anggaran tidak tepat jika melihat pada aturan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang diberi penjelasan lebih lanjut oleh Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara No. K.26.30/V.20.3/99 tahun 2016 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian.

Dari segi aturan, maka dapat disimpulkan juga bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.

Namun jika Gubernur yang sedang berhalangan tetap karena cuti kembali dari masa cutinya, ia tidak perlu khawatir akan kebijakan dan program yang telah dirubah oleh Plt, karena Gubernur sebagai pimpinan tertinggi di pemerintah daerah dengan segala tugas dan kewenangannya dapat merubah kembali semua kebijakan jika dirasa perlu. Maka segala yang telah direncanakan oleh Gubernur definitif dapat tetap berjalan sesuai perencanaan awal yang ia lakukan.

## 5.2. Saran

Sebaiknya dalam masa Pilkada selanjutnya dimana para kepala daerah ikut menjadi peserta dan harus menyerahkan kepemimpinannya di daerah pada Plt dalam masa cuti, pemerintah pusat sendiri atau bersama DPR dapat membuat aturan yang lebih jelas mengenai kewenangan seorang Plt, agar tidak terjadi kebingungan di masyarakat dan para pejabat di pemerintah pusat dan daerah akan keabsahan tindakan yang dilakukan seorang Plt.

Karena aturan mengenai kewenangan seorang Plt tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan maka sebaiknya aturan tersebut dijadikan satu agar para Pelaksana Tugas Kepala Daerah selanjutnya tidak bingung harus mengacu pada landasan hukum yang mana dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Selain memperjelas aturan mengenai kewenangan Plt, ada baiknya jika para kepala daerah yang ingin ikut kembali dalam pemilihan kepala daerah diberi pilihan untuk tidak cuti pada masa kampanye, dengan konsekuensi mereka yang tidak cuti tidak diizinkan untuk mengikut kegiatan kampanye agar pemerintahan tetap berjalan baik dan program yang telah direncanakan tetap berjalan lancar. Karena dengan menjalankan pemerintah dengan baik dan kebutuhan rakyat terpenuhi sudah menjadi kampanye terbaik bagi mereka kepala daerah yang kembali ikut dalam pemilihan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. BUKU**

HM Aried Muljadi, LANDASAN DAN PRINSIP HUKUM OTONOMI DAERAH DALAM NEGARA KESATUAN RI, (Prestasi Pustaka, 2005)

Jimmy Asshidiqie, POKOK-POKOK HUKUM TATA NEGARA INDONESIA, (Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007)

Jimmy Asshidiqie & M. Ali Safa'at, TEORI HANS KELSEN TENTANG HUKUM, (Konpress, Jakarta, 2006)

Josef Riwu Kaho, PROSPEK OTONOMI DAERAH DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA, (PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997)

Ridwan HR, HUKUM ADMINISTRASI NEGARA, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011)

Philipus M dan tim, PENGANTAR HUKUM ADMINISTRASI INDONESIA, (Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011)

Sadjjono, MEMAHAMI BEBERAPA POKOK HUKUM ADMINISTRASI, (Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2008)

Siswanto Sunarno, HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA, (Sinar Grafika, Jakarta, 2006)

Soemitro, METODOLOGI PENELITIAN HUKUM DAN JURIMETRI, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990)

### **B. JURNAL**

Andi Pitono, ASAS DEKONSENTRASI DAN ASAS TUGAS PEMBANTUAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, Jurnal Kebijakan Publik IPDN volume 3 nomor 1, 2011

Ateng Syafrudin, ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAGAN YANG LAYAK (PEGANGAN BAGI PENGABDIAN KEPALA DAERAH), Jurnal Pro Justisia Universitas Katolik Parahyangan edisi Juli 1991

Nandang Alamsah, PROBLEMATIKA PELAKSANA TUGAS DALAM MASA TRANSISI PEMERINTAHAN (PRA DAN PASCA PILKADA

SERENTAK), Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Padjajaran edisi oktober 2015

Ni Luh Putu Arianti, KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN GUBERNUR DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH, Jurnal Ilmu Kerthanegara Universitas Udayana

Nopyandri, PEMILIHAN KEPALA DAERAH YANG DEMOKRATIS DALAM PERSPEKTUF UUD 1945, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau

### **C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga Atas PP nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti Di luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Surat Kepala BKN No. K.26.30/V.20.3/99 tahun 2016 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian.

## D. SITUS INTERNET

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57f6ff6f70291/ahok-protos-plt-gubernur-bisa-urusi-perda-apbd> diunggah pada 7 Oktober 2016

Muhamad Yasin, Bahasa Hukum: ‘Pelaksana Tugas’, ‘Pelaksana Harian’, dan ‘Penjabat’,

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56fcad31a33f9/bahasa-hukum-pelaksana-tugas--pelaksana-harian--dan-penjabat>, diunggah pada 31 Maret 2016

<sup>1</sup> <https://news.detik.com/berita/3353067/ahok-dokumen-anggaran-dibongkar-habis-oleh-plt-gubernur>, diunggah pada 23 November 2016

<sup>1</sup> <http://megapolitan.kompas.com/read/2016/11/23/17040971/tahun.baru.2017.ada.perampingan.pns.dki.dan.perombakan.skpd>, diunggah pada 23 November 2016

<sup>1</sup> <http://news.liputan6.com/read/2641153/plt-gubernur-dki-batalkan-14-proyek-warisan-ahok>, diunggah pada 2 November 2016

<sup>1</sup> <http://megapolitan.kompas.com/read/2017/01/03/12093471/plt.gubernur.promosikan.pejabat.dki.yang.dijadikan.staf.oleh.ahok>, diunggah pada 3 Januari 2017

<sup>1</sup> <http://palembang.tribunnews.com/2017/01/02/plt-bupati-muba-diminta-lantik-kembali-15-pejabat-dimutasi>, diunggah pada 2 Januari 2017

<http://www.kemendagri.go.id/pages/daftar-ppid-prov-kab-kot-seluruh-indonesia/ppid>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt58b4dd94d9b04/arti-dan-maksud-tugas-pembantuan-pemerintah>, diunggah 6 Maret 2017

<http://www.informasi ahli.com/2015/08/pengertian-asas-desentralisasi-dan-dekonsentrasi.html>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt58b4dd94d9b04/arti-dan-maksud-tugas-pembantuan-pemerintah>, diunggah 6 Maret 2017

<http://pemerintah.net/pemerintah-daerah/> PEMERINTAH DAERAH, diunggah pada 29 Januari 2015

<http://politik.news.viva.co.id/news/read/542375-evolusi-sistem-pemilihan-kepala-daerah-di-indonesia>, diunggah pada 27 September 2014

<sup>1</sup> <http://setkab.go.id/perpres-no-1672014-semua-gubernur-dilantik-oleh-presiden-di-ibukota-negara/>, diunggah pada 20 November 2014

<sup>1</sup> <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5924e3cc9cc8f/perbedaan-pelaksana-harian-plh-dengan-pelaksana-tugas-plt> diunggah pada 24 Mei 2017

Wan Ulfa Nur Zuhra, Yang boleh dan tak boleh dilakukan Pejabat PLT, <https://tirto.id/yang-boleh-dan-tak-boleh-dilakukan-oleh-pejabat-plt-bYut>, diunggah pada 27 Oktober 2016

<sup>1</sup> <https://news.detik.com/berita/d-3412363/setelah-tak-lagi-jabat-plt-sumarsono-akan-tetap-pantau-pilkada-dki>, diunggah pada 2 Februari 2017

<sup>1</sup> <http://www.jakarta.go.id/v2/databerita/detail/2017/01/10/3735>, diunggah pada 10 Januari 2017

<http://www.jakarta.go.id/v2/news/2017/01/5.038-pejabat-dilantik-dan-dikukuhkan-di-silang-monas#.WUocmOuGPIU>, diunggah pada 3 Januari 2017

<sup>1</sup> <http://www.tribunnews.com/metropolitan/2016/11/24/ini-alasan-ahok-kenapa-bamus-betawi-tak-layak-diberi-dana-hibah-rp-5-miliar?page=all>, diunggah 24 November 2016